

PEMERIKSAAN JAMINAN SAH BAGI NASABAH DI BURSA GADAI YANG DILAKUKAN OLEH TOKO BARANG BEKAS YANG TIDAK MEMILIKI IZIN

Arini Aulia Agustin ¹⁾, Mangatur Untung Sinaga ²⁾, Fatika Karmila ³⁾, Asmak UL Hosnah ⁴⁾

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia ^{1,2,3,4)}

Corresponding Author:

arinauliaa21@gmail.com ¹⁾, mangaturuntung@gmail.com ²⁾,

fatikarmelia@gmail.com ³⁾, asmak.hosnah@unpak.ac.id ⁴⁾

History:

Received: 25 Januari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted: 21 Mei 2024

Published: 22 Mei 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi gadai oleh usaha pergadaian ilegal. Hal ini penting karena praktik pergadaian ilegal masih banyak terjadi di Indonesia. Usaha pergadaian ilegal tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga lain yang berwenang, sehingga tidak terikat oleh peraturan dan standar yang berlaku bagi usaha pergadaian resmi. Nasabah yang melakukan transaksi gadai dengan usaha pergadaian ilegal berisiko mengalami kerugian, baik materiil maupun immateriil.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pegadaian, Perizinan*

Abstract

This study aims to examine the legal protection for customers in pawn transactions by illegal pawnshops. This is important because the practice of illegal pawnshops is still common in Indonesia. Illegal pawnshops do not have a license from the Financial Services Authority (OJK) or other authorized institutions, so they are not bound by the regulations and standards applicable to legitimate pawnshops. Customers who engage in pawn transactions with illegal pawnshops are at risk of incurring losses, both material and immaterial, due to fraud, extortion, embezzlement, or arbitrary seizure of collateral.

Keywords: *Legal protection, pawnshop, licensing*

PENDAHULUAN

Gadai merupakan perjanjian di antara dua belah pihak, yaitu pemberi gadai dan penerima gadai, di mana pemberi gadai menyerahkan barang berharga kepada penerima gadai sebagai jaminan atas pinjaman uang (Ainulyaqin,

Saiban, and Munir 2023). Penerima gadai akan memberikan uang pinjaman kepada pemberi gadai sesuai dengan nilai barang yang dijadikan jaminan. Setelah pemberi gadai melunasi pinjaman beserta bunganya, dia berhak untuk mengambil kembali barang yang dijadikan jaminan.

Usaha gadai merupakan salah satu jenis lembaga keuangan mikro yang memberikan pinjaman uang dengan menggunakan barang berharga sebagai jaminan. Usaha gadai swasta dapat dilakukan oleh individu atau badan usaha, dan jika memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), disebut sebagai usaha gadai legal. Sedangkan jika tidak memiliki izin, disebut sebagai usaha gadai ilegal. Perdagangan gadai adalah aktivitas di mana masyarakat meminjam uang dengan cara menggadaikan benda berharga kepada pegadaian. Barang yang digadaikan dapat ditebus oleh nasabah setelah melunasi pinjaman dan bunganya dalam jangka waktu tertentu. Jual beli gadai menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan uang cepat tanpa harus menjual barang berharga. Di Indonesia, terdapat dua jenis pegadaian, yaitu pegadaian resmi dan pegadaian swasta. Pegadaian resmi, seperti PT Pegadaian (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan (OJK) atau lembaga berwenang lainnya. Pegadaian resmi ini terikat pada peraturan dan standar yang ditetapkan oleh OJK, terutama terkait dengan syarat pinjaman, suku bunga, tata cara lelang, dan perlindungan konsumen.

Pegadaian swasta adalah jenis pegadaian yang tidak memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga lain yang berwenang, sehingga tidak terikat dengan peraturan dan standar yang berlaku pada lembaga pegadaian resmi. Pegadaian swasta sering kali menawarkan pinjaman dengan suku bunga lebih tinggi, jangka waktu lebih pendek, dan prosedur lebih sederhana dibandingkan pegadaian resmi. Namun, pegadaian swasta juga membawa risiko yang lebih besar baik bagi badan usaha maupun nasabahnya. Pegadaian swasta berisiko melanggar hukum karena menjalankan usahanya tanpa izin, sehingga dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, atau perdata oleh pihak berwenang. Nasabah yang bertransaksi dengan pegadaian swasta memiliki risiko kerugian baik secara materiil maupun non-materiil, seperti penipuan, pemerasan, penggelapan, atau perampasan harta kekayaan secara sewenang-wenang oleh pemilik pegadaian swasta.

Oleh karena itu, keamanan bagi klien dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh toko barang bekas rahasia yang tidak berlisensi adalah hal yang penting untuk dipertimbangkan. Sampai saat ini, peraturan perundang-undangan mengenai hak gadai atas barang bergerak diatur dalam pasal 1150 sampai dengan 1160 KUHPerdara. Seperti halnya jaminan pada umumnya, fungsi utama dari hipotek adalah untuk menjamin tuntutan kreditor. Hipotek memberikan keyakinan lebih kepada kreditor bahwa debitur akan menepati kontrak pokoknya. Ada banyak jenis kontrak yang dapat dicakup dalam perjanjian ini, termasuk kontrak hutang.

Menurut Pasal 1150 KUH Perdata, hipotek adalah penerimaan hak pemberi pinjaman atas barang bergerak yang dijadikan jaminan, dan hak yang dimiliki

oleh pemberi pinjaman tersebut termasuk hak untuk mendapatkan pembayaran dari barang tersebut sebelum debitur lainnya. Biaya-biaya yang terkait dengan hipotek tersebut harus lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pembelian barang yang akan dilelang dan biaya pemulihan setelah digadaikan.

Keberadaan pegadaian swasta sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan uang dengan cepat tanpa prosedur yang rumit. Meskipun memberikan kemudahan bagi nasabah, tidak dapat dipungkiri bahwa pegadaian swasta juga memiliki risiko kerugian, seperti kehilangan atau kerusakan barang jaminan. Pengawasan OJK terhadap pegadaian swasta, bersama dengan pembentukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Perlindungan ini diharapkan melibatkan semua pihak, baik pegadaian maupun pihak yang menjalankan usaha pegadaian. Selain itu, pegadaian swasta wajib mendaftarkan usahanya kepada OJK agar terjamin keberadaannya.

Gadai merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pinjaman uang dengan menggunakan barang berharga sebagai jaminan. Namun, masih banyak toko barang bekas yang belum memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Toko barang bekas yang tidak memiliki izin tersebut disebut toko barang bekas ilegal. OJK telah mengeluarkan Peraturan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian yang mengatur perlindungan hukum bagi nasabah. Perlindungan hukum ini mencakup aspek hukum perdata, hukum pidana, dan hukum acara. Meskipun lembaga gadai ilegal tidak memiliki izin resmi, mereka tetap memiliki tanggung jawab terhadap nasabah dalam hal terjadi wanprestasi atau pelanggaran perjanjian gadai. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana, atau tanggung jawab administrasi. Tanggung jawab perdata lembaga gadai ilegal terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi atau pelanggaran perjanjian gadai dapat berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian gadai, atau pembatasan atau pencabutan izin usaha. Tanggung jawab pidana lembaga gadai ilegal terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi atau pelanggaran perjanjian gadai dapat berupa pidana penjara atau pidana denda. Tanggung jawab administrasi lembaga gadai ilegal terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi atau pelanggaran perjanjian gadai dapat berupa sanksi administratif, seperti peringatan, teguran, atau penghentian kegiatan usaha.

METODE PENELITIAN

Peneliti menerapkan pendekatan yuridis normatif untuk mengeksplorasi perlindungan hukum bagi nasabah usaha pergadaian illegal (Mujiono 2020). Dalam pendekatan ini, penelitian difokuskan pada analisis norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Metode penelitian ini melibatkan studi pustaka yang cermat terhadap undang-undang dan regulasi yang mengatur tentang usaha pergadaian, guna memahami secara komprehensif kerangka hukum yang mengatur perlindungan bagi nasabah usaha pergadaian ilegal.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, atau peraturan resmi dari suatu instansi terkait. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus adalah POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Bahan hukum sekunder digunakan untuk menjelaskan dan menginterpretasi bahan hukum primer, seperti artikel, jurnal, hasil penelitian, dan karya masyarakat hukum tentang hukum yang diteliti. Sumber sah tersier juga digunakan, yang mencakup sumber-sumber resmi yang disediakan oleh organisasi atau lembaga terkait, seperti hasil penelitian yang dipublikasikan melalui organisasi elektronik atau situs web resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Usaha Pergadaian Yang Tidak Memiliki Izin

Hasil Pegadaian merupakan lembaga keuangan non-bank yang memberikan layanan kredit kepada masyarakat dengan syarat nasabah memberikan jaminan berupa harta seperti peralatan elektronik, BPKB sepeda motor atau mobil, emas, dan sebagainya. Berdasarkan Pasal 1150 KUH Perdata, hipotek adalah hak atas barang bergerak yang dimiliki oleh debitur. Debitur diwajibkan menerima pembayaran dengan barang yang digadaikan sebelum batas waktu yang diperjanjikan, agar barang tersebut tidak dilelang.

Penyelenggaraan pegadaian diatur dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Pegadaian. Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam penukaran gadai oleh toko barang bekas yang tidak memiliki izin dapat diberikan melalui hukum perdata, hukum pidana, atau hukum acara.

1. Salah satu contoh bentuk perlindungan hukum perdata yang dapat diberikan kepada nasabah adalah:
 - a) Nasabah memiliki hak untuk menuntut ganti rugi jika jaminan hilang atau rusak. Ganti rugi tersebut dapat berupa nilai kartu garansi yang hilang atau rusak, atau biaya yang dikeluarkan nasabah untuk memperbaiki kartu garansi tersebut.
 - b) Nasabah memiliki hak untuk meminta pembatalan akad gadai jika pegadaian mengalami kebangkrutan. Pembatalan akad gadai ini akan mengembalikan harta yang digadaikan kepada nasabah.
 - c) Nasabah memiliki hak untuk meminta pembatasan atau pencabutan izin usaha pegadaian jika terjadi pelanggaran. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang untuk membatasi atau mencabut izin usaha tersebut.
2. Salah satu bentuk perlindungan pidana yang dapat diterapkan kepada nasabah antara lain:
 - a) Pegadaian dapat dikenakan hukuman penjara apabila terbukti melakukan penipuan atau penggelapan. Hal ini terjadi jika pegadaian tidak mengembalikan barang jaminan kepada nasabah setelah nasabah melunasi pinjamannya.
 - b) Pegadaian dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti melakukan tindak pidana yang melanggar peraturan perlindungan konsumen. Pelanggaran tersebut termasuk memberikan informasi yang tidak

akurat kepada nasabah atau menerapkan peraturan yang merugikan nasabah.

3. Salah satu bentuk perlindungan hukum prosedural yang dapat diberikan kepada nasabah antara lain:

- a) Nasabah memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap pegadaian jika terjadi wanprestasi atau pelanggaran perjanjian dengan pegadaian. Gugatan ini dapat dilakukan melalui pengadilan untuk menuntut ganti rugi atau meminta pembatalan perjanjian hipotek.
- b) Nasabah memiliki hak untuk melaporkan pegadaian ke polisi jika terbukti melakukan tindak pidana. Laporan ini dapat dijadikan dasar oleh pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh perusahaan pegadaian yang tidak memiliki izin masih belum optimal karena beberapa faktor. Pertama, banyak nasabah tidak menyadari hak-haknya yang dapat dilindungi oleh hukum jika terjadi wanprestasi atau pelanggaran perjanjian gadai. Kedua, sulit bagi nasabah untuk membuktikan adanya wanprestasi atau pelanggaran perjanjian gadai, terutama jika perjanjian gadai tidak tertulis atau tidak lengkap. Ketiga, birokrasi yang kompleks membuat proses gugatan perdata atau pelaporan polisi seringkali memakan waktu yang lama dan memerlukan biaya yang tinggi.

Agar dianggap sebagai badan usaha yang legal di muka hukum, harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan. Tiga faktor yang mendorong pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah kemajuan industri jasa keuangan, semangat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dan upaya untuk memastikan keamanan serta keberlangsungan industri keuangan. Salah satu langkah penting dalam mempertahankan legalitas suatu badan usaha adalah dengan menyediakan berbagai dokumen seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Registrasi Perusahaan (NRP), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP). Perusahaan yang memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai badan usaha yang resmi dan sah. Legalitas merupakan hal yang sangat penting dalam perdagangan karena menjadi syarat utama agar bisnis dapat beroperasi secara legal dan terpercaya.

Segala hal dapat dianggap sah atau resmi secara hukum setelah diatur dalam peraturan hukum, termasuk dalam bidang bisnis perdagangan. Untuk memenuhi persyaratan legalitas badan usaha, dokumen penting seperti akta pendirian, NPWP, SIUP, dan TDP, serta dokumen lainnya harus dimiliki. Beberapa poin yang ditegaskan dalam Pasal 5 POJK Nomor 31/POJK.05/2016 adalah mengenai perizinan dan pendaftaran badan usaha gadai.

Pertama, setiap badan usaha gadai yang telah beroperasi sebelum disahkannya peraturan tersebut harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.

Kedua, badan usaha yang dimaksud dalam Pasal 1 mendapatkan pengecualian, yaitu Pasal 2 ayat 1 mengenai "ketentuan bentuk badan

hukum", Pasal 4 ayat 1 mengenai "ketentuan lingkup wilayah usaha", dan Pasal 4 ayat 2 mengenai "ketentuan permodalan".

Ketiga, permohonan pendaftaran harus diajukan dalam waktu maksimal dua tahun setelah tanggal diresmikannya POJK.

Kelima, persetujuan atas permohonan pendaftaran harus diberikan dalam waktu 10 hari kerja setelah tanggal penyerahan dokumen. Keenam, setelah mendapat persetujuan, tanda terdaftar oleh pihak OJK, seperti yang dimaksudkan dalam ayat 7, harus ditempatkan pada setiap outlet.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pelanggan Yang Melakukan Transaksi Gadai Di Usaha Pegadaian Tanpa Izin Resmi

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis dapat dilakukan tanpa dampak negatif. Hukum perdata mengatur tentang pegadaian, yang telah mengalami perubahan status menjadi salah satu lembaga keuangan yang sangat aman. Sesuai dengan PP No. 7/1969, pegadaian berubah status menjadi perusahaan negara dan perusahaan jasa mulai 1 Januari 1961. Pegadaian swasta harus mendaftar ke otoritas jasa keuangan dan mendapatkan izin untuk beroperasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016 tentang perdagangan gadai. Upaya pemerintah untuk memastikan pengawasan terhadap pegadaian swasta. Namun, masih sedikit pegadaian swasta yang terdaftar, sehingga banyak dari mereka yang bekerja secara ilegal. Hal ini dapat menyebabkan ketidak konsistenan dalam perjanjian dan kurangnya perlindungan hukum bagi para pihak.

Pada tahun 2016, OJK menerbitkan POJK No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian untuk melindungi nasabah Pegadaian. Regulasi ini dibuat untuk mendorong pertumbuhan industri simpan pinjam dan melindungi konsumen. Karena ini merupakan bentuk perlindungan hukum, penting bagi peraturan tersebut untuk jelas dan bermanfaat bagi semua pihak, terutama konsumen, sehingga mencegah penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi. Berdasarkan POJK nomor 31/POJK.05/2016, dijelaskan bahwa nasabah tidak mendapatkan perlindungan hukum jika mereka melakukan penggadaian di perusahaan pegadaian yang tidak memiliki izin.

Dengan demikian, konsumen akan mengalami kerugian sebagai akibat dari kurangnya perlindungan hukum bagi mereka. Namun, situasi ini tidak mengecualikan kemungkinan bahwa banyak usaha gadai swasta yang tidak sah atau tidak memiliki izin resmi. Banyak pegadaian swasta yang tidak dimiliki oleh pemerintah belum memiliki izin beroperasi, dan banyak pula yang tidak mematuhi peraturan pemerintah. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi pemilik bisnis dan konsumen. Tanpa adanya peraturan khusus mengenai perjanjian gadai di pegadaian swasta, konsumen tidak memiliki perlindungan hukum.

Oleh karena itu, sampai saat ini, kontrak antara pegadaian dan konsumen masih diatur oleh aturan umum yang terkandung dalam Pasal 1150 sampai dengan 1160 KUHP. Meskipun peraturan bagi pegadaian swasta sangat ketat,

masih terjadi banyak kesalahan. Dalam situasi di mana debitur tidak memenuhi syarat, penerima gadai tidak secara otomatis menjadi pemilik barang yang dijamin. Namun, hal ini sering terjadi di pegadaian swasta, yang dapat merugikan pelanggan.

Menurut Jhon F. Kennedy, ada empat hak utama konsumen:

- a) Hak untuk keamanan (the right to safety),
- b) Hak untuk informasi (the right to be informed),
- c) Hak untuk memilih dan
- d) The International Organization of Consumers (IUCU) mengakui empat hak ini secara internasional, dan ada beberapa hak tambahan, seperti hak untuk mendapatkan ganti rugi.

CEO Manajer Perlindungan, Aset Anuitas, Lembaga Pendanaan, dan Organisasi Administrasi Moneter Lainnya. POJK Usaha Pergadaian memberikan perlindungan hukum kepada nasabah terhadap usaha yang tidak memiliki izin, termasuk paksaan pemerintah atau tindakan paksa (bestuursdwang), uang paksa (publiekrechtelijke dwangsom), penutupan tempat usaha (sluiting van een inrichting), penghentian kegiatan mesin perusahaan (buitengebruikstelling van een toestel), dan proses teguran pemerintah.

SIMPULAN

Untuk menjaga keamanan dan kepercayaan nasabah, usaha pergadaian yang tidak memiliki izin harus melindungi nasabah secara hukum. Hasil penelitian di Daerah Medan Baru menunjukkan bahwa klien dalam praktik toko barang bekas yang bersifat rahasia tidak mendapat jaminan hukum dari pelaku bisnis toko barang bekas. Hal ini karena pelaku usaha toko barang bekas tidak memiliki izin dan tidak menyetujui pedoman yang tertuang dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2016. Sebagai akibatnya, nasabah merasa bahwa mereka tidak memiliki perlindungan hukum. Namun, pelanggan dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan jika mereka mengalami kerugian karena transaksi gadai dengan perusahaan pergadaian yang tidak memiliki izin.

Semua pihak harus bekerja sama untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pengguna jasa pergadaian yang tidak berizin resmi. OJK dan pemerintah wajib memberi tahu masyarakat tentang hak-hak nasabah dalam transaksi gadai. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti upaya langsung atau melalui hiburan berbasis web. Peraturan yang lebih jelas dan tegas harus dibuat tentang siapa yang bertanggung jawab atas operasi pergadaian yang tidak memiliki izin. Peraturan ini harus mencakup bentuk pertanggungjawaban, prosedur pengajuan klaim, dan lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan klaim. Proses pengajuan gugatan perdata atau laporan polisi juga harus dipermudah, dengan mempersingkat waktu dan biaya yang diperlukan serta menyediakan pendampingan hukum kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainulyaqin, M H, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir. 2023. "Praktek Gadai Sawah Di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8(01): 51–60.
- Ayu, Isdiyana Kusuma. "Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Konsep dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai." *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, No. 1 (2021).
- Islami Mutiara, dkk. "Aspek Hukum atas Rusaknya Barang Jaminan di PT. Pegadaian (Persero) dan Perlindungan Hukumnya". *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Volume 11 No.1* (2021).
- Kashadi, Soeharto. R. "Jaminan Sahnya Berkumpulnya Dalam Penyelenggaraan Gadai Swasta di Jawa Fokal". *Catatan Harian Perguruan Tinggi Diponegoro* (2018).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Lalu Ramdani. "Beberapa Permasalahan Hukum Pelaksanaan Gada (Studi di Kota Mataram)". *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram* (2019).
- Lastuti Abubakar, Tri Handayani. "Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan". *Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2, Nomor 1.* (2017).
- Mujiono, Slamet. 2020. "Eksistensi Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Dalam Perspektif Negara Hukum."
- Mutiara Islami, Candra Hayatul Iman dan Rahmi Zubaedah. "Bagian Sah dari Keamanan yang Dirugikan di PT. Pegadaian (Persero) dan Asuransi Sah". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Semarang Vol.11/No.1* (2021).
- Narastri, Maulidah, IGN Andhika Mahendra, Kintania Juaayunata, Estining Kurnia Hadi, Sintha Ayu Pithaloka, Tarenza Noviandari, Aurora Fahriza Pribadi, Dedik Hartawan. "Pelatihan Dan Pendampingan Legalitas Usaha Untuk UMKM Desa Cupak, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang." *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis* 3, No. 3 (2023).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016.
- Rudolf S. Mamengko. "Perkembangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Pemberlakuan Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom)". *Jurnal Ilmu Hukum Vol.III/No.8* (2018).
- Suwandono, Agus. "Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Gadai Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen." *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat* 1, no. 2 (2023).
- Trisadini Prasastinah Usanti, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perusahaan Pegadaian". *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1 (2020).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Usanti, Trisadini. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perusahaan Pergadaian". *Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 6, Nomor 2* (2018).
- Wisudawan, I. Gusti Agung, Muhammad Sood, Mohammad Saleh, and Diman Ade Mulada. "Penyuluhan Hukum Tentang Upaya Meminimalisir Penipuan dalam Bidang Investasi di Masyarakat Desa Sigerongan

Kabupaten Lombok Barat." Jurnal Abdi Insani 8, no. 1 (2021).
Yogie Surya Adjie. "Eksistensi Pegadaian Tidak Berizin Menurut Hukum Positif
di Indonesia". Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram,
(2018).